



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

**KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR : 400.3/5593/DISDIKBUD-JP**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB. ISLAM AL HABIB**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "**KB ISLAM AL HABIB**" tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini "**KB ISLAM AL HABIB**" Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Nomor : 1/LHB/IV/2024 tanggal 2 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izn Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada "**KB ISLAM AL HABIB**" Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

a.n. Bupati Jeneponto  
Kepala Disdikbud,



**H. USKAR BASO, SH., M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda Tk.1 IV/C  
Nip : 19690510 200212 1 007